

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Kontribusi Kearifan Lokal

###### a. Kontribusi

- 1) Menurut KBBI, kontribusi merupakan sumbangan atau bantuan.<sup>7</sup>
- 2) Menurut T. Guritno mengartikan bahwa kontribusi sebagai sumbangan yang diberikan seseorang dan itu merupakan wujud untuk membantu kekurangan dari hal yang membutuhkan bantuan, hal yang dibutuhkan ini benar-benar dibutuhkan oleh salah satu bidang secara bersama-sama.<sup>8</sup>
- 3) Menurut Kamus Cambridge, kontribusi adalah sesuatu yang disumbangkan atau dilakukan dalam rangka menghasilkan atau mencapai sesuatu yang lebih baik.<sup>9</sup>
- 4) Menurut K. A. Fitriyani, bahwa kontribusi sebagai peran atau masukan, dapat juga diartikan sebagai ide yang dilakukan oleh individu maupun orang-orang secara bersama-sama karena suatu kepentingan dan ditujukan bagi tercapainya keinginan bersama.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, Pemutakhiran Terakhir: Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontribusi>, diakses pada 6 Maret 2023.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media, Jakarta Pusat, hlm. 72.

<sup>9</sup> Ernita Dewi, 2021, *Filsafat Barat, Aliran Dan Kontribusi Pemikiran Para Filsuf*, Ar-Raniry Press, Aceh, hlm 154.

<sup>10</sup> Kholishotun Aulia Fitriyani, 2020, *Kontribusi Kspps Bina Insan Muwahidun Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus, hlm. 11.

- 5) Menurut Soerjono dan Djoenaesih bahwa kontribusi adalah berperan serta atau ikut serta dalam memberikan ide, informasi maupun tenaga dalam suatu bidang atau kegiatan dalam mencapai sesuatu yang lebih baik atau sudah direncanakan.<sup>11</sup>
- 6) Menurut Muhammad Hatta, kontribusi adalah faktor yang ada diluar diri seseorang dan sebagai pendorong sebelum melakukan suatu hal atau melakukan perubahan.<sup>12</sup>
- 7) Menurut Mandala Manurung, bahwa kontribusi sebagai konsekuensi dari suatu hal yang merugikan sehingga ada salah satu pihak yang mengajak pihak lainnya untuk mengatasi kerugian tersebut.<sup>13</sup>
- 8) Kontribusi adalah bantuan dalam bentuk materi maupun dana yang ditujukan bagi kepentingan bersama.<sup>14</sup>

b. Kearifan Lokal

1) Arti Kearifan Lokal

- a) Menurut Umam, kearifan lokal merupakan pandangan hidup suatu masyarakat pada wilayah tertentu, kearifan lokal berbicara mengenai cara mengelola lingkungan alam di suatu tempat.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Syella Tri Novera, dkk., 2023, "Kontribusi Sosial Mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sdn 03 Lombok Timur", *Jurnal Pengabdian Mandiri*, Volume 2 Nomor 2 Februari 2023, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, hlm. 797.

<sup>12</sup> Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 63

<sup>13</sup> Irma Surhayani, dkk., 2023, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dan Manajemen : Memahami Dasar-Dasar Keberhasilan Bisnis*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi, hlm. 170.

<sup>14</sup> Lukman Hakim, 2022, *Berebut Hegemoni di Selat Malaka Peran Usmani dalam Konflik Militer Aceh-Portugis Tahun 1562 - 1640 M*, A-Empat, Kota Serang, hlm. 189.

<sup>15</sup> Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/hot/read/5128036/kearifan-lokal-adalah-pandangan-hidup-suatu-masyarakat-kenali-bentuknya> diakses pada 6 Maret 2024.

- b) Menurut Kementerian Keuangan, bahwa kearifan lokal sebagai pandangan hidup yang dihadirkan sebagai strategi dalam kehidupan untuk menjalankan aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>16</sup>
- c) Menurut Faozan Tri Nugroho, bahwa kearifan lokal sebagai kumpulan berbagai nilai, norma, pengetahuan serta tradisi yang ada di dalam masyarakat tertentu, kearifan lokal diwariskan secara turun-temurun.<sup>17</sup>
- d) Menurut Faozan Tri Nugroho, bahwa kearifan lokal adalah berbagai nilai yang tertanam di dalam masyarakat dan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan, biasanya berkaitan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana sebab memperhatikan keberlanjutan lingkungan pula.<sup>18</sup>
- e) Menurut Rika Pangestu, kearifan lokal merupakan pandangan hidup serta pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu dalam memecahkan persoalan atau masalah hidup mereka.<sup>19</sup>
- f) Menurut Sabarani, Kearifan lokal sebagai pandangan hidup yang menyangkut nilai sosial dan tata lingkungan.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/13057/Memaknai-Kembali-Kearifan-Lokal-Dalam-Kehidupan-Sehari-hari.html>, diakses pada 6 Maret 2024.

<sup>17</sup> Rumini, 2022, Tersisihnya Kearifan Lokal di Era Digital, Penerbit P41, Jakarta, hlm. 8.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Septiana Dwiputri Maharani, 2023, *Filsafat Manusia “Mengungkap Hakikat, Misteri, dan Problem Kemanusiaan Kontemporer”*, Nilacakra, Badung, hlm. 123.

<sup>20</sup> Mohamad Mahrusillah dan Mukhtar, 2022, *Fiqh Neurostorytelling (Tradisi Lisan Pengajaran Fath al-Mu’in di Banten)*, A-Empat, Kota Serang, hlm. 123.

- g) Menurut Apriyanto, kearifan lokal sebagai berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan serta dipertahankan masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman.<sup>21</sup>
  - h) Menurut Muh. Arif Marfai bahwa kearifan lokal sebagai sistem yang menyatupadukan unsur pengetahuan dan budaya lokal yang dijadikan sebagai cara mengelola sumber daya alam.<sup>22</sup>
- 2) Dasar Hukum Kearifan Lokal

Dasar hukum mengenai keberadaan tradisi di Negara Indonesia.

- a) Dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, pada intinya adalah negara memang mengakui bahkan mengunggulkan identitas nasional. Dalam memajukan itu termasuk memberikan jaminan atas kebebasan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap berbagai nilai budaya masing-masing.
- b) Berdasarkan UUPPLH. Dalam Pasal 2, terdapat asas keserasian dan keseimbangan, artinya berkegiatan pada lingkungan hidup tidak melupakan aspek-aspek lainnya seperti budaya, kepentingan sosial, ekonomi, pelestarian ekosistem dan perlindungan dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c, bahwa masyarakat ikut serta agar mengembangkan serta memperhatikan budaya-kearifan lokal untuk mewujudkan fungsi lingkungan hidup lestari.

---

<sup>21</sup> Mu'awanah, 2024, *Bunga Rampai Pengendalian Vektor*, Media Pustaka Indo, Jawa Tengah, hlm. 195.

<sup>22</sup> *Ibid.*

c) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengatur mengenai pemajuan terhadap kebudayaan. Memberikan jaminan mengenai keberadaan budaya, salah satu aspek budaya adalah tradisi. Di dalam Pasal 4, diatur bahwa mengunggulkan kebudayaan mempunyai tujuan agar berbagai nilai luhur budaya bangsa semakin berkembang, memperbanyak keanekaragaman budaya, menguatkan identitas bangsa, menguatkan persatuan sekaligus kesatuan bangsa, menciptakan kehidupan berbangsa yang semakin cerdas, menciptakan peningkatan terhadap citra bangsa, menciptakan masyarakat yang paham akan norma, nilai dan juga hukum dengan menjunjung iptek. Kemudian semakin menyejahterakan masyarakat, menjaga kelestarian budaya bangsa serta memberikan pengaruh untuk mengembangkan sesuai daerah perkembangan peradaban dunia. Di dalam Pasal 5, mengunggulkan kebudayaan mempunyai obyek, salah satunya tradisi lisan.

d) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Jambi untuk tahun 2013 – 2033. Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) huruf c, bahwa kegiatan memanfaatkan ruang di Provinsi Jambi dengan mendasarkan pada kearifan lokal maupun tata ruang sudah ditetapkan. Di dalam Pasal 87 ayat (3) huruf d, bahwa dalam rangka untuk semakin menaikkan efektivitas, keserasian dan efisiensi untuk memanfaatkan darat,

laut, udara dan dalam bumi mengindahkan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.

e) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur mengenai melindungi serta mengelola lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 37, kearifan lokal memperhatikan berbagai nilai luhur pada masyarakat agar mengayomi dan kelola atas lingkungan hidup tanpa mengubah keadaan semula. Dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e, peran serta masyarakat agar budaya dan kearifan lokal tetap terjaga.

f) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 – 2034. Dalam bagian Menimbang, intinya undang-undang ini dibentuk dan disahkan dengan pertimbangan untuk mengerahkan pembangunan yang memanfaatkan ruang wilayah di Kabupaten Sarolangun di dalam berbagai aspek, salah satunya secara berbudaya, hal tersebut terlihat di dalam pengaturan pasal-pasal yang mengedepankan pengaturan Kawasan strategis nasional, provinsi maupun kabupaten memperhatikan aspek budaya. Dalam Pasal 8 ayat (6) huruf f, bahwa untuk mengembangkan sistem pusat pemukiman juga memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah sehingga semakin memperkuat dan memperhatikan budaya setempat agar tidak mengalami perubahan

### 3) Sumber Kearifan Lokal

Tradisi bersumber dari kepercayaan agama, yaitu Kepercayaan Animisme, Kepercayaan Dinamisme dan Kepercayaan Hindu Buddha, berikut.

- a) Kepercayaan Animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk spiritual atau roh yang mendiami seluruh benda, seperti pohon, batu, gunung, sungai dan lain-lain sebagainya, maksudnya percaya ada benda yang memiliki jiwa yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan manusia dalam hidup.<sup>23</sup>
- b) Kepercayaan Dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap kekuatan yang dimiliki oleh benda-benda dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, maksudnya percaya bahwa setiap benda pada dasarnya bernyawa sehingga harus dihormati.<sup>24</sup>
- c) Kepercayaan Hindu Buddha

Hindu dan Buddha merupakan agama mayoritas penduduk Nusantara sebelum masuk agama Islam. Ketika Islam masuk ke Nusantara pun tidak dapat terlepas dari tradisi yang ada di Agama Hindu dan Buddha, justru yang terjadi adalah akulturasi antara ajaran di Agama Hindu dan Buddha dengan Agama Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Saipullah dan Mu'adil Faizin, 2022, *Tradisi Pesantren Dalam Pengembangan Karakter*, Kolaborasi Pustaka Warga, Lampung, hlm. 31.

<sup>24</sup> *Loc. Cit*, hlm. 32.

<sup>25</sup> *Loc. Cit*, hlm. 29-30

#### 4) Jenis-jenis Kearifan Lokal

Ada 2 (dua) jenis kearifan lokal di Indonesia yaitu tradisi kategori ritual agama dan tradisi kategori ritual budaya, berikut.<sup>26</sup>

##### a) Kearifan Lokal Berasal dari Agama

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beranekaragam karena terdiri atas berbagai macam agama. Setiap orang dilatarbelakangi oleh agama dan mempunyai cara masing-masing untuk melaksanakan ritual keagamaan tersebut. Menurut tokoh bernama Ronald Robertson, agama mempunyai berbagai ajaran yang mengatur kebenaran tertinggi dan bersifat mutlak dalam hal mengatur manusia dalam bertingkah laku serta berbagai petunjuk untuk menjalankan kehidupan sehingga memperoleh keselamatan di dunia maupun kehidupan bukan dunia. Setiap ajaran masing masing agama itu berbeda, namun terdapat kesamaan yaitu tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dilakukan secara praktis atau lisan, dalam hal ini seperti yang dilakukan di dalam berbagai upacara keagamaan; dan

##### b) Kearifan Lokal Ritual Budaya

Ritual budaya ini tidak berasal dari ajaran agama, melainkan nilai-nilai yang merupakan kebiasaan di suatu daerah, berbeda

---

<sup>26</sup> Martha Tilaar, 2017, *The Power of Jamu: Kekayaan dan Kearifan Lokal Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Kota Jakarta, hlm. 48.

dengan tradisi agama yang didasarkan pada ajaran agama yaitu lebih ditekankan pada keselamatan setelah dunia kehidupan (dunia kematian), di dalam tradisi ritual budaya ini lebih menekankan keselamatan pada dunia kehidupan saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan, yakni pelaku upacara diharapkan selalu dalam keadaan selamat dalam menjalankan kehidupan.

#### 5) Fungsi Kearifan Lokal

Kearifan lokal berada di lingkungan suatu masyarakat, sehingga keberadaan tradisi itu memberikan fungsi kepada masyarakat. Fungsi tradisi sebagai berikut.<sup>27</sup>

- a) Tradisi memberikan gambaran mengenai sejarah, sebab tradisi merupakan kebijakan secara turun-temurun. Gagasan dan materi yang sudah ada di masa lampau dapat digunakan untuk mengatur atau menjadi pedoman bagi masyarakat masa kini dan masa depan melalui pengalaman yang sudah terjadi pada masa lampau;
- b) Memberikan pedoman pada generasi masa sekarang dalam hal hendak memberlakukan atau membuat suatu kebijakan tertentu melalui tradisi yang memberikan legitimasi atau hal yang sudah terbukti kebenaran dan kesesuaiannya di suatu

---

<sup>27</sup> Andang Firmansyah, Astrini Eka Putri, Edwin Mirzachaerulsyah, 2022, "Implementasi Modul Sejarah Lokal Berbasis Muatan Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan Barat Dalam Pembelajaran Sejarah Di Sekolah Menengah Atas", *Historical Studies Journal*, Vol. 6 No. 2 2022, Universitas Mulawarman, hlm. 75.

wilayah, yaitu dalam bidang yang membahas keyakinan, pandangan hidup, aturan serta pranata yang sudah ada di masa lampau;

c) Memupuk rasa persatuan dan kesatuan di dalam suatu bangsa.

Menyediakan simbol identitas dari suatu kelompok masyarakat secara meyakinkan, sehingga memperkuat rasa cinta dan kepercayaan akan bangsa, komunitas dan kelompok, sebab tradisi selalu ada kaitannya dengan sejarah. Tradisi nasional bangsa Indonesia seperti bendera, ritual umum dan mitologi; dan

d) Kearifan lokal umumnya bersifat tradisional, sehingga tradisi merupakan jawaban jika dunia modern justru memberikan kekecewaan, tradisi yang memberikan kesan berupa masa lalu yang bahagia dapat memberikan jawaban jika terjadi krisis dalam keberlangsungan dunia modern baik dari segi masyarakat maupun aparat pemerintahnya.

## **2. Norma Perizinan Bidang Pertambangan Emas**

a. Arti Norma

1) Menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, Pemutakhiran Terakhir: Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/norm>, diakses pada 6 Maret 2023.

- 2) Menurut Craig Calhoun, norma adalah pedoman atau aturan yang mengatur cara individu bertingkah laku.<sup>29</sup>
- 3) Menurut E. Utrecht, norma adalah kumpulan petunjuk hidup yang digunakan masyarakat dan jika melanggar maka akan diberikan konsekuensi dari pihak yang berwenang.<sup>30</sup>
- 4) Menurut Bellebaum, norma sebagai alat yang digunakan untuk mengatur individu dalam suatu lingkungan masyarakat agar dalam bertindak maupun berperilaku sesuai dengan keyakinan dalam lingkungan tersebut.<sup>31</sup>
- 5) Menurut Soerjono Soekanto, norma sebagai perangkat atau alat yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat dan digunakan agar kehidupan dalam masyarakat berjalan sesuai yang diinginkan masyarakat.<sup>32</sup>
- 6) Menurut Risyda, norma sebagai standar untuk menilai perbuatan atau peristiwa baik atau buruk.<sup>33</sup>
- 7) Menurut Broom dan Selznic, bahwa norma sebagai prinsip atau aturan yang harus diperhatikan oleh warga masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> Endang Martini, 2023, *Etika dan Komunikasi Di Dunia Kerja*, Deepublish, Sleman, hlm. 14.

<sup>30</sup> Sriyana dan Ferry Fernando, 2023, *Sosiologi Pedesaan*, Zahir Publishing, Sleman, hlm. 219.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Khaerul Umam Noer, 2021, *Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar*, Perwatt, Kota Tangerang, hlm. 26.

<sup>34</sup> Elis Khoerunnisa, Putriani khairun Nisa, Elisa Suhartini, 2020, *Super Complete SMP/MTS, Sahabat Pelajar Cerdas*, Kota Depok, hlm. 665.

8) Norma sebagai panduan yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat.<sup>35</sup>

b. Arti Pembentukan Norma

1) Menurut KBBI, pembentukan norma sebagai proses atau perbuatan dalam membentuk aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok masyarakat.<sup>36</sup>

2) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas tahap merencanakan, menyusun, membahas, mengesahkan maupun menetapkan serta hingga tahap pengundangan.

3) Menurut Kholida Qothrunnada bahwa pembentukan norma adalah proses pembentukan aturan yang berasal dari hasil interaksi masyarakat itu sendiri.<sup>37</sup>

4) Menurut Selandi Naendra, bahwa pembentukan norma adalah proses pembentukan pedoman dalam masyarakat berdasarkan nilai adat-istiadat.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Detik.com, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5703861/mengenal-norma-kesopanan-dan-norma-norma-lainnya> diakses pada 6 Maret 2024.

<sup>36</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, Pemutakhiran Terakhir: Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan>, diakses pada 6 Maret 2023.

<sup>37</sup> Putu Suparna dan Ida Bagus Gde Agung Yoga Pramana, 2023, *Psikologi Komunikasi*, Nilacaraka, Badung, hlm. 233.

<sup>38</sup> Erma Rusdiana, Ahmad Agus Ramdlany, Dr. Safi, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum “Mengenal Tata Nilai, Norma Dan Falsafah Dasar Pembentukan Ilmu Hukum”*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 110.

- 5) Pembentukan Norma adalah pembentukan pedoman dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>39</sup>
- 6) Menurut Endang Supriadi, bahwa Pembentukan Norma adalah terbentuknya berbagai aturan tidak tertulis dan ditujukan bagi mengatur perilaku hidup masyarakat.<sup>40</sup>
- 7) Menurut Fakhry Amin, Riana Susmayanti dan Fuqoha bahwa pembentukan norma adalah terbentuknya aturan berdasarkan pada berbagai nilai dan norma hukum dalam masyarakat.<sup>41</sup>
- 8) Menurut Teguh Prasetyo bahwa pembentukan norma adalah proses terbentuknya aturan atau perangkat hukum berdasarkan pada nilai yang dianggap lebih tinggi untuk membentuk norma yang lebih rendah.<sup>42</sup>
- 9) Menurut Cahya Fajar bahwa pembentukan norma adalah pembentukan pedoman berdasarkan pada cara melihat atau memandang sesuatu dalam masyarakat.<sup>43</sup>

### c. Perizinan

- 1) Arti Perizinan

---

<sup>39</sup> Mudali Mukti, 2022, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Deepublish, Sleman, hlm. 45.

<sup>40</sup> Endang Supriadi, 2023, *Islam Nelayan; Rekonstruksi Ritual Keislaman dalam Bingkai Islam dan Budaya Lokal Masyarakat Nelayan Cirebon*, Lawwana, Semarang, hlm. 45.

<sup>41</sup> Fakhry Amin, Riana Susmayanti dan Fuqoha, 2023, *Ilmu Perundang-Undangan*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, hlm. 6.

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Banguntapan, hlm. 72.

<sup>43</sup> Cahya Fajar, Zubaidah Hanum, Iswandi Idris, 2020, *Manajemen*, Sihsawit, Jakarta, hlm. 25.

- a) Menurut KBBI, perizinan berasal dari kata izin yaitu membolehkan, maka perizinan adalah hal pemberian izin karena dibolehkan.<sup>44</sup>
- b) Berdasarkan Pasal 1 angka 6c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa perizinan berusaha sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam hal memulai dan menjalankan suatu usaha atau kegiatan.
- c) Menurut Dadang, perizinan adalah memberikan izin atas suatu aktivitas atau kegiatan yang harus dialasi izin.<sup>45</sup>
- d) Menurut Hudali Mukti, perizinan adalah ketetapan pemerintah dalam rangka mengarahkan dan memberikan kendali atas suatu kegiatan atau usaha yang dinilai mempunyai resiko terhadap bidang lainnya.<sup>46</sup>
- e) Menurut Juniarso Ridwan, perizinan sebagai syarat untuk melakukan suatu kegiatan.<sup>47</sup>
- f) Menurut Uswatun Hasanah, Ahmad Arsyadmunir dan Aris Hardinanto bahwa perizinan adalah proses menyetujui suatu kegiatan yang dimulai dari tahap permohonan, pemeriksaan,

---

<sup>44</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, Pemutakhiran Terakhir: Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perizinan>, diakses pada 6 Maret 2023.

<sup>45</sup> Dadang, 2021, *Kedudukan Dan Fungsi Rekomendasi Dprd Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*, Pena Persada, Banyumas, hlm. 79.

<sup>46</sup> *Loc. Cit*, hlm. 50.

<sup>47</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2020, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 94.

penerbitan hingga pengawasan pelaksanaan atas izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tersebut.<sup>48</sup>

g) Menurut Muslim Afandi dan Syed Agung Afandi bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang ataupun pelaku usaha karena memenuhi berbagai persyaratan tertentu.<sup>49</sup>

h) Menurut Idham, Perizinan adalah izin yang diberikan oleh orang karena memenuhi berbagai persyaratan yang sudah disyaratkan oleh pihak yang berwenang.<sup>50</sup>

i) Perizinan adalah keputusan yang memperbolehkan suatu hal karena dinilai oleh pihak yang berwenang tidak merugikan hukum.<sup>51</sup>

j) Unsur perizinan merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan dari penyelenggara negara yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Dalam perizinan, izin merupakan peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan izin merupakan tindakan hukum, yang merupakan tindakan hukum dan wewenang tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan

---

<sup>48</sup> Uswatun Hasanah, Ahmad Arsyadmunir dan Aris Hardianto, 2022, *Strategi Pemerintah Daerah di Madura dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 65.

<sup>49</sup> Syed Agung Afandi, Muslim Afandi, Rizki Erdayani, 2022, *Pengantar Teori Pembangunan*, Bintang Semesta Media, Sleman, hlm. 89.

<sup>50</sup> Idham, 2023, *Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*, Alumni, Sleman, hlm. 463.

<sup>51</sup> I. Made Mulyawan Subawa, 2024, "Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) Dari Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)", *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Universitas Mahendradatta, Vol. 7 No. 1, hlm 8-17.

sehingga Perizinan merupakan alat kendali terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

## 2) Dasar Hukum Perizinan

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penyelenggaraan kegiatan menambang dilandasi adanya izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Pusat baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) yang dapat mendelegasikan kewenangan pada pemerintah di Daerah Provinsi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Bentuk perizinan kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terdiri dari beberapa jenis perizinan pertambangan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU No. Tahun 2020 antara lain: Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ; Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B; Izin Pertambangan Rakyat (IPR); Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB); Izin Penugasan; Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. Perizinan kegiatan usaha pertambangan tersebut kini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Pananaman Modal (BKPM). Hal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3) Jenis-Jenis Perizinan Pertambangan

a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa Izin Usaha Pertambangan atau disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus atau disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah usaha pertambangan khusus. IUP dan IUPK terdiri atas IUP atau IUPK Eksplorasi, IUP atau IUPK Operasi Produksi, IUP atau IUPK Pengolahan atau Pemurnian, IUP atau IUPK Pengangkutan/Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan.

IUP ditujukan badan usaha, perseorangan, koperasi sebagaimana Pasal 38. Di dalam IUP diantaranya dimuat harus ada penyusunan dokumen lingkungan, reklamasi dan pascatambang dan menyertakan masyarakat sekitar WIUP (Wilayah IUP). IUP diberikan bagi 1 (satu) jenis mineral sebagaimana Pasal 40. Meskipun demikian, pemegang IUP

diperkenankan dilandasi tidak hanya 1 (satu) IUP maupun IUPK BUMN dan IUP berkomoditas mineral bukan logam serta batuan. Berdasarkan Pasal 36, IUP dilakukan kegiatan mengeksplorasi dan operasi produksi. Mengeksplorasi terdiri atas menyelidiki secara umum, mengeksplorasi, serta studi mengenai kelayakan. Eksplorasi diberikan 7 (tujuh) tahun untuk batu bara dan boleh ditambah selama 1 tahun. Berdasarkan Pasal 46, Pihak yang ada IUP yang harus selesai mengeksplorasi maka melanjutkan Operasi Produksi yang merupakan tahap lanjutan. Namun, harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah lingkungan sebagaimana dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 IUP mengeksplorasi dengan memberikan izin pertama kali dan meliputi menyelidiki secara umum, mengeksplorasi, studi kelayakan. Operasi produksi dilakukan dengan mengkonstruksi, menambang, mengolah, memurnikan atau mengembangkan serta memanfaatkan, termasuk mengangkut dan menjual. Operasi produksi adalah tahap diberikan izin dan sesuai IUP mengeksplorasi kemudian ada penerbitan serta kegiatan mengangkut mengkonstruksi, menambang, mengolah, memurnikan, mengangkut dan menjual. Pemegang IUP untuk mengeksplorasi dijamin oleh undang-undang serta mendapatkan IUP untuk memproduksi sebagai lanjutan usaha dalam pertambangan. Operasi produksi hanya dalam kurun 20

tahun dan boleh ditambah sampao 2 kali dengan masing-masing 10 tahun, tetapi hanya bagi pertambangan barubara yang terintegrasi pada Pengembangan maupun Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun diberikan jaminan untuk mendapatkan ditambah 10 tahun setiap ditambah waktunya.

IUP Operasi Produksi adalah hak perusahaan koperasi, perseroan terbatas atau perseorangan yang memiliki data berupa hasil mengenai studi kelayakan. Pemegang IUP dilengkapi hak serta kewajiban Pasal 90 hingga Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur pihak memegang IUP mempunyai hak dalam menyelenggarakan sebagian dan/ atau seluruh rangkaian dalam penyelenggaraan pertambangan yang menyangkut tindakan mengeksplorasi, pengoperasian produksi serta pemanfaatan sarana serta prasarana bagi kepentingan pertambangan termasuk pula terkandung batu bara yang produksi. Pihak yang memegang IUP IUPK dilarang adanya pemindahan IUP serta IUPK terhadap pihak lainnya atau bahkan mengalihkan pemilikan saham setelah mengeksplorasi. Pihak yang memegang IUP dan IUPK harus merealisasikan pedoman penyelenggaraan pertambangan yang baik dengan pelaksanaan dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat serta mengindahkan daya dukung terhadap lingkungan sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009. Dalam kaitannya kaidah pertambangan baik, diatur Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu pihak memegang IUP maupun IUPK harus menyelenggarakan dalam mengelola dan memantau lingkungan atas pertambangan termasuk reklamasi dan pascatambang dan juga berpegang pada pedoman baku mutu lingkungan (selanjutnya disingkat BML), sebelum limbah dilepas ke lingkungan hidup. Ada beberapa ketentuan sebagaimana Pasal 99 sebagai berikut.

- (1) Dalam kaitannya dengan reklamasi dan pascatambang itu merupakan kewajiban pemegang IUP atau IUPK;<sup>52</sup>
- (2) Dalam kaitannya dengan reklamasi, maka harus memperhatikan keseimbangan terhadap lahan yang hendak dibuka terhadap lahan yang sudah diselenggarakan reklamasi. Lebih lanjut, dalam Pasal 100, diketahui yakni penyedia dana menjamin reklamasi serta pascatambang adalah kewajiban pihak yang memegang IUP atau IUPK hal ini sebagaimana disebut *polluter pays principle* dan *strict liability*.

Lebih jelasnya Pasal 97 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pihak yang memegang IUP dan IUPK juga harus memegang

---

<sup>52</sup> Ahmad Redi dan Luthfi Marfugah, 2021, “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, Nomor 2 2021, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, hlm. 483.

BML dalam rangka melestarikan fungsi serta daya dukung terutama air.

Dalam kaitannya dengan reklamasi dan pascatambang, terhadap pihak yang memegang IUP dan IUPK, jika dikenakan pencabutan izin usahanya atau berakhir namun tanpa reklamasi maupun pascatambang atau bahkan tidak ada pemberian dana penjaminan untuk menyelenggarakan reklamasi atau pascatambang akibatnya dapat dikenakan pidana maksimum 5 (lima) tahun penjara serta denda maksimum Rp 100.000.000.000.<sup>53</sup> Kemudian juga terdapat pidana yang ditambahkan dengan sanksi pidana yaitu membayar uang untuk pelaksanaan untuk diharuskan reklamasi ataupun pascatambang untuk pelaksanaan kewajibannya.<sup>54</sup> Prinsipnya usaha maupun kegiatan yang menimbulkan perubahan rona atau bentuk dari lingkungan hidup maka berpotensi membawa dampak terhadap lingkungan hidup sehingga untuk menyelenggarakan kegiatannya harus melalui izin usaha. Dalam hal ini yakni izin lingkungan. Izin lingkungan yakni izin diserahkan terhadap orang (badan hukum dan orang perorangan) yakni pelaksanaan usaha maupun kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL ditujukan

---

<sup>53</sup> Pujiyono dan Ade Adhari, 2019, *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*, Deepublish, Sleman, hlm. 76.

<sup>54</sup> Dewi Anggraeni Sianipar, 2020, "Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 59.

bagi melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang merupakan rangkaian syarat agar didapat izin atas usaha yang diselenggarakan. Untuk mendapatkan izin menyelenggarakan kegiatan maka harus mempunyai Amdal. Amdal untuk mengkaji efek penting terhadap usaha maupun aktivitas lingkungan hidup merupakan rangkaian untuk pengambilan putusan, berbeda dengan UKL-UPL yang ditujukan pada usaha tanpa membawa akibat yang penting kepada lingkungan hidup dan memerlukan dalam mengambil putusan mengenai boleh atau tidaknya penyelenggaraan usaha maupun kegiatan. Kemudian, seluruh kegiatan yang mempunyai potensi mengakibatkan tercemar dan lingkungan hidup yang rusak sehingga harus terdapat AMDAL. Hal yang harus diingat yakni, Pasal 67 UUPPLH pada dasarnya semua orang memiliki kewajiban dalam memelihara sehingga fungsi terhadap lingkungan hidup tetap lestari dan mengontrol tercemar dan rusaknya lingkungan hidup. Dalam Pasal 69 UUPPLH, diatur tiap-tiap orang itu dilarang melakukan kegiatan yang berakibat pada pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.<sup>55</sup>

Kemudian berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha bahwa para pelaku usaha memegang IUP dan IUPK

---

<sup>55</sup> Reno Fitriyani, 2016, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi", *Jurnal Redoks*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2016, Prodi Teknik Kimia Universitas PGRI Palembang, hlm. 36.

punya hak dan kewajiban dasar diantaranya yakni berhak dalam lingkungan hidup berkondisi sehat dan bersih serta hak masyarakat adat dan negara menguasai SDA. Dalam menerbitkan izin, harus memperhatikan aspek amdal. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yakni merencanakan mengelola minerba harus memperhatikan daya dukung dari SDA dan lingkungan, maksudnya adalah kemampuan SDA dan lingkungan untuk mampu dikelola atau batasan untuk mampu dikelola berdasarkan Pasal 8A ayat (2) huruf a. Dalam menetapkan wilayah pertambangan harus memperhatikan aspek ekologi, HAM dan berwawasan lingkungan sebagaimana Pasal 10 ayat (2). Lebih lanjut, dalam Pasal 39 diatur bahwa untuk mendapatkan IUP harus ada dokumen lingkungan (amdal) terlebih dahulu. Aturan mengenai harus memperhatikan kondisi lingkungan dilakukan untuk menyeimbangkan lingkungan. Amdal merupakan dokumen lingkungan yang berisi analisis terhadap akibat lingkungan berupa kajian yang mempunyai akibat besar serta penting serta dijadikan dasar dalam pengambilan dalam penyelenggaraan aktivitas sebagaimana Pasal 1 angka 25. Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup maka ketika kegiatan sudah usai, maka dilakukan reklamasi dan pascatambang sebagaimana Pasal 73.

(1) berdasarkan Pasal 1 angka 26, reklamasi meliputi menata, memulihkan serta memperbaiki kualitas lingkungan sehingga dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

(2) berdasarkan Pasal 1 angka 27, kegiatan pascatambang meliputi perencanaan, sistematis dan keberlanjutan dalam pemulihan fungsi atas lingkungan dan fungsi sosial berdasarkan situasi lokal wilayah pertambangan.

Kemudian Pasal 96 dikatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK harus memperhatikan BML sebelum dilepas ke media lingkungan, misalnya sungai.

b) Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b serta Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa adanya IUP, IUPK maupun IPR tujuannya adalah dalam kegiatan pertambangan harus mengutamakan aspek kelestarian lingkungan hidup.<sup>56</sup> IPR merupakan izin yang digunakan pelaksanaan usaha pertambangan pada Wilayah Pertambangan Rakyat (selanjutnya disingkat WPR) yang mempersyaratkan luas wilayah terbatas, investasi pun juga terbatas sebagaimana Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. IPR sebagai salah satu perizinan dalam bidang pertambangan yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

diberikan Menteri kepada penduduk setempat dan hanya diperkenankan diberikan bagi pertambangan pada WPR sebagaimana Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023. Dalam kaitannya dengan IPR, maka pelaku IPR harus mempunyai dokumen lingkungan terlebih dahulu berupa analisis masalah dampak lingkungan (amdal). Dalam IPR ada unsur tercemarnya dan rusaknya lingkungan hidup menjadi terkendali karena ada instrument mencegah, menanggulangi dan memulihkan. IPR menjadi salah satu insrtumen mencegah pencemaran karena di dalamnya terdapat instrument izin lingkungan yang harus dipenuhi oleh pelaku penambang SDA. Jika berdasarkan pada UUPPLH, maka pertambangan emas yang dilakukan rakyat menjadi salah satu obyek yang harus dialasi amdal berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021. Amdal menjadi salah satu instrumen dalam mencegah tercemarnya dan rusaknya lingkungan hidup dan wajib terhadap usaha maupun kegiatan yang ada dampak penting sebagaimana Pasal 22 ayat (1) UUPPLH jo. Pasal 4 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disamping juga ada wajib UKL-UPL dan SPPL bagi kegiatan atau usaha yang dinilai UUPPLH tidak ada dampak

penting pada lingkungan hidup. Pertambangan emas tentu wajib AMDAL sebab melakukan eksploitasi terhadap SDA yang tidak terbarukan. AMDAL sebagai instrument pencegahan sehingga harus ada sebelum penambangan emas dilakukan sebagai salah satu syarat mendapatkan IPR untuk menambang emas. AMDAL didapatkan atas inisiatif dari individu atau sekelompok orang yang memiliki rencana kegiatan ataupun usaha. Dalam pembentukan AMDAL juga terdapat partisipasi dari masyarakat berpotensi menerima dampak rencana dari kegiatan atau usaha, masyarakat adalah salah satu pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang mesti didengar juga pendapat, usul atau saran-saran mereka.

Dalam Pasal 62 bahwa IPR diberikan pada menteri jika ada pemohon adalah perseorangan penduduk setempat maupun koperasi yang beranggotakan penduduk setempat. IPR hanya dapat diberikan pada WPR. Pemegang IPR tidak boleh merusak maupun mencemari lingkungan hidup dengan menggunakan B3 sebagaimana Pasal 66. IPR berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 35 ayat (3) huruf d, izin dalam IPR. IPR yaitu pemberian Menteri ESDM kepada perseorangan penduduk setempat maksimum 5 (lima) hektare atau koperasi yang beranggotakan penduduk setempat maksimum 10 (sepuluh) hektare mengingat IPR diberikan dalam wilayah yang

terbatas berdasarkan Pasal 1 butir 10, Pasal 67 ayat (1), tidak dapat mengalihkannya kepada pihak lain sebagaimana Pasal 70A. IPR diselenggarakan maksimum 10 tahun dan untuk perpanjangan maksimum 2 kali dan masing-masing 5 tahun sebagaimana Pasal 68 ayat (2). Siapapun yang memegang IPR maka ada kewajiban memperhatikan aspek lingkungan hidup sebagaimana Pasal 70 huruf c sehingga ada kewajiban reklamasi dan pascatambang sebagaimana Pasal 73 ayat (2) huruf b. Terhadap pemegang IPR yang melanggar kewajiban maka diancam sanksi administratif pada Pasal 151 berupa peringatan secara tertulis, dikenakan denda, kegiatan dihentikan sementara atau bahkan izinnya dicabut. IPR tetap harus sesuai ketentuan tata ruang sebagaimana Pasal 172 ayat (1). Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, IPR diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Penetapan wilayah pertambangan wajib diperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan UKL-UPL.

Syarat IPR untuk perseorangan sebagaimana Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yaitu Salinan dari kartu tanda penduduk, surat permohonan untuk rencana kegiatan atau usaha, surat keterangan dari lurah atau desa setempat mengatakan bahwa Pemohon adalah penduduk

setempat, nomor induk berusaha, surat pernyataan sanggup untuk patuh pada peraturan perundang-undangan pada bidang UUPPLH serta memenuhi keselamatan Pertambangan, dalam hal ini adalah SPPL (Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup) sebagaimana Permen LH Nomor 4 Tahun 2021 serta surat keterangan fiskal di bidang perpajakan. Tidak sampai itu saja, melainkan ada syarat pelaksanaan diatur Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang memuat metode yang digunakan dalam pertambangan termasuk pula peralatan serta perlengkapan yang hendak digunakan, termasuk biaya atau modal, serta kebutuhan personil dan jadwal kerja serta harus mengindahkan Pasal 66 ayat (2) yaitu mematuhi syarat teknis pertambangan berupa tidak menggunakan bahan peledak, B3, tidak melakukan metode penambangan bawah tanah serta harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Masih marak PETI dikarenakan PP Nomor 96 Tahun 2021 menghendaki agar IPR diberikan Menteri pada perseorangan maupun koperasi.

Pemerintah senantiasa menindaklanjuti dengan upaya represif yaitu menjatuhkan sanksi dalam Pasal 158 bahwa jika ada pihak menambang tidak dialasi izin termasuk IPR maka dipidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Hal itu juga berlaku bagi pihak yang melakukan pengelolaan emas hasil PETI baik memanfaatkan atau mengangkut bahkan menjual maka diancam sanksi dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu dipidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>57</sup> Selain itu juga dapat dikenakan Pasal 164 berupa pidana tambahan yaitu perampasan barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana; perampasan keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana; dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

IPR berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dimaksudkan agar bahan tambang diusahakan oleh masyarakat lokal sekitar pertambangan sehingga mendapatkan keuntungan. IPR adalah pemberian Menteri ESDM kepada perorangan penduduk setempat maksimum 5 (lima) hektare atau koperasi yang beranggotakan penduduk setempat maksimum 10 (sepuluh) hektare mengingat IPR diberikan dalam wilayah yang terbatas berdasarkan Pasal 1 butir 10, Pasal 67 ayat (1), tidak dapat mengalihkan pada pihak lain sebagaimana Pasal 70A. IPR diselenggarakan maksimum 10 tahun dan untuk perpanjangan maksimum 2 kali dan masing-masing 5 tahun sebagaimana

---

<sup>57</sup> CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220713160747-4-355387/marak-tambang-tanpa-izin-peti-ini-sebab-cara-mengatasinya/amp> diakses pada 5 Maret 2024.

Pasal 68 ayat (2). Siapapun yang memegang IPR maka ada kewajiban memperhatikan aspek lingkungan hidup sebagaimana Pasal 70 huruf c sehingga ada kewajiban reklamasi dan pascatambang sebagaimana Pasal 73 ayat (2) huruf b. Terhadap pemegang IPR yang melanggar kewajiban maka diancam sanksi administratif sebagaimana Pasal 151 dalam bentuk peringatan secara tertulis, dikenakan denda, kegiatan dihentikan sementara atau bahkan izinnya dicabut. IPR tetap harus sesuai ketentuan tata ruang sebagaimana Pasal 172 ayat (1). Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, IPR selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penyelenggaraan kegiatan menambang dilandasi adanya izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, namun dapat mendelegasikan kewenangan pada pemerintah di Daerah Provinsi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Perizinan berusaha dimulai memberikan sertifikat standar atau izin serta nomor induk berusaha. Izin diantaranya dapat berupa IUP, IUPK, IPR. Berbagai izin tersebut ditujukan badan usaha, perseorangan, koperasi sebagaimana Pasal 38. Di dalam IPR diantaranya dimuat harus ada penyusunan dokumen lingkungan, reklamasi

dan pascatambang dan menyertakan masyarakat sekitar WIUP.<sup>58</sup>

c) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), bahwa IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Pemegang IUJP wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan bidang usahanya. Kaidah pertambangan yang baik meliputi sebagai berikut.

(1) Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan Yang Baik

Upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang usahanya; dan Kewajiban untuk mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan.

(2) Tata Kelola Perusahaan Jasa Pertambangan

- (a) pengutamaan produk dalam negeri;
- (b) pengutamaan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
- (c) pengutamaan tenaga kerja lokal; dan

---

<sup>58</sup> Rita Yulianti, Emi Sukiyah dan Nana Sulaksana, 2016, Dampak Limbah Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Kualitas Air Sungai Limun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, *Bulletin of Scientific Contribution*, Volume 14, Nomor 3, Desember 2016, Universitas Padjajaran, hlm. 260.

(d) pengoptimalan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan.

#### 4) Prinsip Perizinan Pertambangan

Asas-asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai berikut.

##### a) Asas manfaat, keadilan dan keseimbangan

Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan. Asas manfaat diartikan sebagai prinsip bahwa dalam kegiatan pertambangan harus ada aspek untung dan manfaat untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat sebesar-besarnya.<sup>59</sup> Asas keadilan, kegiatan pertambangan wajib ada sama terhadap semua warga negara. Asas keseimbangan, kegiatan pertambangan jangan melupakan bidang lain.

(1) Asas manfaat diartikan bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan pertambangan harus menciptakan keuntungan dan memakmurkan dan/ atau peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

(2) Asas keadilan artinya ketika menyelenggarakan kegiatan pertambangan wajib ada peluang secara adil kepada warga masyarakat dan tidak ada pengecualian.

---

<sup>59</sup> Khusnul Ramadhani dkk, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Dewangga Energi Internasional, Bekasi, hlm. 139.

(3) asas keseimbangan artinya penyelenggaraan pertambangan harus memperhatikan berbagai bidang yang berkaitan dengan dampak, baik dampak sosial, ekonomi maupun lingkungan hidup.

b) Asas Keberpihakan pada Kepentingan Bangsa yakni keadaan apapun, pertambangan mengutamakan kepentingan negara meskipun menggunakan modal, tenaga, serta termasuk pihak asing tetapi kepentingan nasional tetap prioritas.<sup>60</sup>

c) Asas Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas. Asas Partisipatif dalam kegiatan pertambangan dalam tahap menyusun, mengelola, memantau, mengawasi dan melaksanakannya dibutuhkan peran masyarakat. Asas transparansi adalah penyelenggaraan pertambangan secara terbuka sehingga masyarakat mengakses informasi jujur, benar, jelas serta nerpeluang menyampaikan masukan terhadap pemerintah. Asas akuntabilitas yakni usaha pertambangan harus dilakukan secara tepat serta dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat serta negara.

d) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup

---

<sup>60</sup> Afif Syarif dan Eko Nuriyatman, 2020, "Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat", *Wajah Hukum*, Vol. 4, Nomor 1 April 2020, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, hlm. 11.

Kegiatan menambang memegang aspek sosial dan sosial budaya agar terwujud kesejahteraan kepada orang masa ini dan mendatang.

Asas-asas berdasarkan UUPPLH sebagai berikut.

a) Asas Tanggung Jawab Negara

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf a, diketahui negara memberikan jaminan dalam hal untuk memanfaatkan SDA namun wajib ada manfaat sehingga tercipta kondisi sejahtera dan bermutu yang sebesar-besarnya bagi rakyat masyarakat saat ini maupun generasi berikutnya; negara memberikan jaminan kepada warganegara dalam hal tercipta lingkungan hidup yang sehat sekaligus baik; negara tegas dalam hal pencegahan tindakan yang berpotensi tercemarnya maupun rusaknya terhadap lingkungan untuk memberdayakan SDA.

b) Asas kelestarian dan keberlanjutan

Penjelasan Pasal 2 huruf b, tiap-tiap orang berusaha dalam mempertajankan daya dukung dari ekosistem serta membuat kualitas lebih lingkungan hidup lebih baik, dilengkapi kewajiban serta tanggung jawab kepada generasi masa depan dan kepada sesamanya di dalam satu generasi.

c) Asas keserasian dan keseimbangan

Penjelasan Pasal 2 huruf c, bahwa dalam memanfaatkan lingkungan hidup wajib tidak boleh melupakan berbagai aspek

misalnya kepentingan sosial, kepentingan budaya, kepentingan ekonomi, serta melindungi dan melestarikan ekosistem.

d) Asas keadilan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf g, bahwa memberikan tindakan “lindung” dan mengurus lingkungan hidup wajib sesuai dengan memberikan keadilan yang seimbang kepada seluruh warga negara antar daerah, antar generasi, ataupun antar gender.

e) Asas ekoregion

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf h, bahwa melindungi serta mengelola lingkungan hidup seyogianya mengindahkan SDA, georfais, ekosistem, kearifan lokal serta budaya masyarakat setempat.

f) Asas pencemar membayar

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf j UUPPLH, bahwa tiap-tiap orang bertanggung jawab dalam hal agar usaha maupun kegiatan yang dijalankannya mengakibatkan tercemar maupun rusaknya lingkungan maka patut membayar biaya mengembalikan kondisi atas lingkungan.

g) Asas partisipatif

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf k, bahwa tiap-tiap anggota di dalam suatu masyarakat diupayakan agar dapat berperan aktif untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan

mengambil keputusan maupun pelaksanaan dengan cara langsung maupun tidak langsung kepada perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

h) Asas otonomi daerah

Penjelasan Pasal 2 huruf n, bahwa urusan melindungi serta mengelola lingkungan hidup merupakan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak boleh menyelewengi kekhususan serta keragaman daerah

3. Pertambangan Emas

a) Pertambangan

1) Arti Pertambangan

(a) Berdasarkan KBBI, pertambangan merupakan urusan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tambang.

(b) Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan adalah sebagian ataupun seluruh tahap yang menyangkut mengelola dan mengusahakan mineral serta batu bara. Pertambangan terdiri atas kegiatan penyelidikan umum, melakukan eksplorasi, studi kelayakan, mengkonstruksikan, menambang, mengolah dan/atau memurnikan dan/atau mengembangkan dan/ atau

memanfaatkan, serta mengangkut dan menjual, termasuk pula kegiatan pasca tambang.

(c) Berdasarkan pendapat Perri Yanto, bahwa pertambangan sebagai rangkaian kegiatan untuk mencari, menggali, mengolah, memanfaatkan, menjual bahan galian berupa emas sebagai salah satu mineral.<sup>61</sup>

(d) Berdasarkan pendapat Sukandarrumidi, bahwa pertambangan sebagai kegiatan yang penyelenggaraannya oleh seseorang maupun badan hukum ataupun badan usaha dalam rangka untuk mendapatkan bahan galian sehingga dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi kepentingan manusia.

(e) Berdasarkan pendapat Supramono bahwa pertambangan merupakan kegiatan yang meliputi menggali ke dalam tanah (bumi) dalam rangka mendapatkan hasil tambang.

(f) Berdasarkan pendapat Abrar Saleng, Pertambangan merupakan sebagian maupun seluruh kegiatan yang terdiri atas berbagai tahap dimulai dari penelitian, mengelola serta mengusahakan Mineral atau Batubara. Kegiatan tersebut terdiri atas kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, menambang, mengolah dan memurnikan, mengangkut dan menjual termasuk pula kegiatan pasca tambang.

---

<sup>61</sup> Perri Yanto, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017 - 2018)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, hlm. 1

(g) Berdasarkan pendapat dari Aris Munandar, bahwa pertambangan adalah kegiatan mencari, mengembangkan, mengolah, memanfaatkan dan menjual bahan galian baik mineral, batu bara, panas bumi serta migas.

## 2) Tahapan Kegiatan Usaha Pertambangan


(a) Eksplorasi dalam rangka mengetahui sumber daya dan cadangan resiko yang berasal dari alam, *natural risk* atau *geological risk*. Eksplorasi terdiri atas penyelidikan umum; eksplorasi; Studi Kelayakan atau *Feasibility Study* dalam rangka mengetahui kelayakan usaha termasuk design tambang dan fasilitas pengolahan maka lebih ditekankan pada aspek teknologi, ekonomi dan lingkungan. Selain itu juga dilakukan reklamasi pada tahap eksplorasi.

(b) Penyelidikan Umum, Tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, harus dialasi perizinan berupa IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi atau IPR.

(c) Eksplorasi, Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, harus dialasi perizinan berupa IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi atau IPR.

(d) Studi Kelayakan, Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Kemudian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Jika tidak wajib AMDAL maka wajib UKL-UPL, harus dialasi perizinan berupa IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi atau IPR.

(e) Operasi Produksi yang dimulai dengan melakukan Konstruksi dalam rangka membangun infrastruktur dan instalasi tambang, penambangan, pengangkutan, pengolahan, pemasaran atau penjualan, kemudian rehabilitasi yang terdiri atas reklamasi dan pascatambang. Operasi Produksi yaitu menyelenggarakan kegiatan atau usaha pertambangan ke dalam bumi. Dalam operasi produksi terdapat beberapa tahap yaitu penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan pengelolaan lingkungan. Rehabilitasi yaitu memulihkan kondisi lingkungan hidup yang sudah ditambang kembali seperti semula.

- 
- (f) Konstruksi, Kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan, harus dialasi perizinan berupa IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IPR.
- (g) Penambangan, Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, harus dialasi perizinan berupa IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IPR.
- (h) Pengolahan dan/ atau pemurnian, harus dialasi perizinan berupa IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IPR, harus dialasi perizinan berupa IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IPR.
- (i) Pengangkutan, Kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang ke tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, harus dialasi perizinan berupa IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IPR.
- (j) Penjualan, harus dialasi perizinan berupa IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IPR. Harus dialasi perizinan berupa IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP atau IUPK Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, atau IPR.

(k) Kegiatan Pasca Tambang, Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Harus dialasi perizinan berupa IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP atau IUPK Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, atau IPR.

### 3) Jenis Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang yang terdapat dalam bumi Indonesia. pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

(a) Pertambangan Mineral, terdiri atas mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam dan mineral batuan. Emas masuk kategori sebagai mineral logam yaitu Cu (tembaga). Oleh karena itu, pertambangan emas merupakan pertambangan mineral. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa Pertambangan Mineral yaitu

pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

(b) Pertambangan Batubara, pertambangan pada bidang batubara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

b) Arti Pertambangan Emas

1) Berdasarkan KBBI, pertambangan emas merupakan urusan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tambang emas, emas sebagai logam mulia yang bernilai dan bermutu tinggi.

2) Pertambangan emas berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral sebagai pertambangan yang dilakukan terhadap kumpulan mineral seperti bijih atau batuan, maka emas sebagai salah satu mineral sehingga pertambangan emas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan adalah sebagian ataupun seluruh tahap yang menyangkut mengelola dan mengusahakan mineral serta batu bara. Pertambangan terdiri atas kegiatan penyelidikan umum, melakukan eksplorasi, studi

kelayakan, mengkonstruksikan, menambang, mengolah dan/atau memurnikan dan/atau mengembangkan dan/ atau memanfaatkan, serta mengangkut dan menjual, termasuk pula kegiatan pasca tambang dari kegiatan menambang emas sebagai salah satu mineral.

- 3) Berdasarkan pendapat dari Tri Hartiwi, bahwa pertambangan emas adalah proses mencari dan mendapatkan emas dari dalam bumi.
- 4) Berdasarkan pendapat dari Agincourt Resources, bahwa pertambangan emas merupakan tempat untuk melakukan proses pencarian atau mendapatkan material emas yang ada di dalam perut bumi yang bertujuan untuk mengolah dan menambah nilai manfaat emas tersebut.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Perizinan**

Izin merupakan salah satu Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut *beschikking* berdasarkan pendapat Van der Pot dan Philipus M. Hadjon. Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan, secara prinsip bahwa perbuatan boleh dilakukan, tidak ada pelarangan, namun harus ada izinnya terlebih dahulu. Di dalam izin sebenarnya ada larangan tetapi tidak berlaku mutlak, larangan berlaku apabila tidak ada izin. Dalam hal ini membuktikan bahwa terdapat campur tangan pemerintah berkaitan dengan “kepentingan masyarakat”. Dalam hal perizinan, pemerintah membawakan dirinya sebagai pihak yang berkuasa artinya dapat melarang, dapat

membatasi, dapat mendorong, dapat membuat warga menjadi pihak yang harus bertindak sesuai instruksi pemerintah, hal ini melahirkan sistem perizinan. Ketika warga hendak melakukan sesuatu, maka harus izin kepada pemerintah sehingga perbuatan warga tersebut dikatakan *legal* dan dapat dilakukan. Melalui izin, maka pemerintah terlibat di dalam kegiatan atau kepentingan warga negara, setelah isi diproses kemudian dilanjutkan dengan pengawasan serta pemegang izin harus menyampaikan laporan secara rutin kepada pemerintah. Instrumen perizinan dipergunakan pemerintah untuk mengendalikan kegiatan warga negara dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Salah satu tujuan perizinan adalah mencegah bahaya terhadap lingkungan seperti pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan.<sup>62</sup> Kegiatan usaha yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan maka harus melakukan studi kelayakan dari sisi lingkungan terlebih dahulu, mereka wajib mengurus dokumen lingkungan yang berisi perizinan lingkungan. Berbagai perizinan di bidang lingkungan tersebut dimaksudkan agar kelestarian lingkungan hidup tidak terancam sehingga kepentingan masyarakat luas dalam rangka mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik tetap terpenuhi disamping kegiatan usaha tetap berjalan.<sup>63</sup>

Berdasarkan pendapat dari Van der Pot, maka perizinan sebagai salah satu bentuk ketetapan atau *beschikking* maka dikatakan baik jika memegang

---

<sup>62</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan)*, Grasindo, Jakarta, hlm. 11.

<sup>63</sup> *Loc. Cit.*, hlm. 14

asas AAUPB yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Seluruh AAUPB yang termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat menjadi landasan ketika pemerintah mengeluarkan ketetapan, harus diindahkan oleh pejabat pemerintah manapun dalam membentuk ketetapan, agar SK atau ketetapan yang dikeluarkannya dikatakan sebagai ketetapan yang memenuhi syarat, sehingga memiliki kekuatan mengikat karena sah.

## 2. Teori Pembangunan Hukum Nasional

Teori Pembangunan Hukum Nasional dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Terdapat 3 (tiga) hal utama sebagai berikut.

- a) Madzhab Positivisme Hukum, yang melahirkan paham kodifikasi; paham hukum tertulis, bahwa setiap norma hukum itu harus dilakukan atau disusun secara tertulis;
- b) Mazdhab Hukum Historis, dikarenakan hukum-hukum asli Indonesia yang nampak dari keberadaan hukum adat itu masih eksis. Kemudian, Mazdhab Hukum Historis dapat dilihat dari konteks hukum adat sebab Mazdhab Hukum Historis menyatakan bahwa hukum itu tidak dibentuk, tetapi sejalan atau mengikuti pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, jika disesuaikan dalam konteks Indonesia adalah hukum adat. Hukum tertulis dan hukum adat dipergunakan sebagai referensi Ketika hendak membangun system hukum di

Indonesia yang mempergunakan tradisi hukum tertulis atau tradisi hukum kontinental

Membangun system hukum melalui perundang-undangan dan kesadaran akan arti pentingnya *living law*, maksudnya adalah suatu peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk karena adanya *living law*. Diketahui bahwa *living law* itu terbentuk dari konsep madzhab historis; muncul karena ada *volkgeist* (jiwa bangsa). Kemudian jiwa bangsa itulah yang disantuni dari berbagai macam tradisi, budaya, adat-istiadat, kemudian menjadi hukum yang hidup (*living law*). Berpegang pada madzhab *sociological jurisprudence* sebagaimana yang dikemukakan Rosceu Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial maka hukum dipahami sebagai suatu proses (*law in action*) yang perlu dibedakan dengan hukum yang tertulis (*law in books*).<sup>64</sup> Dikarenakan setiap bangsa, setiap masyarakat, setiap kelompok masyarakat mempunyai *volgeist* (jiwa bangsa), maka persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat tersebut dikarenakan *volkgeist*-nya atau *living law* yang berbeda-beda. Hukum positif yang baik dan oleh karena efektif harus sesuai dengan the *living law* (kesadaran hukum masyarakat). Dengan demikian, Ketika hendak membangun sebuah hukum yang tertulis atau hukum positif, maka juga harus melihat kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat

---

<sup>64</sup> Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2021, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting*, PT Kanisius, Sleman, hlm. 42.

(*the living law*). Hukum positif yang baik dan oleh karena efektif harus sesuai dengan *the living law* (kesadaran hukum masyarakat).

### C. Batasan Konsep

Penelitian ini menggunakan batasan konsep sebagai berikut.

#### 1. Kontribusi

Menurut Muhammad Hatta, kontribusi adalah faktor yang ada diluar diri seseorang dan sebagai pendorong sebelum melakukan suatu hal atau melakukan perubahan.

#### 2. Kearifan Lokal

Menurut Faozan Tri Nugroho, bahwa kearifan lokal adalah berbagai nilai yang tertanam di dalam masyarakat dan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan, biasanya berkaitan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana sebab memperhatikan keberlanjutan lingkungan pula.

#### 3. Norma

Menurut Soerjono Soekanto, norma sebagai perangkat atau alat yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat dan digunakan agar kehidupan dalam masyarakat berjalan sesuai yang diinginkan masyarakat.

#### 4. Pembentukan Norma

Menurut Fakhry Amin, Riana Susmayanti dan Fuqoha bahwa pembentukan norma adalah terbentuknya aturan berdasarkan pada berbagai nilai dan norma hukum dalam masyarakat.

#### 5. Perizinan

Berdasarkan Pasal 1 angka 6c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa perizinan berusaha sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam hal memulai dan menjalankan suatu usaha atau kegiatan

6. Pertambangan

Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan adalah sebagian ataupun seluruh tahap yang menyangkut mengelola dan mengusahakan mineral serta batu bara. Pertambangan terdiri atas kegiatan penyelidikan umum, melakukan eksplorasi, studi kelayakan, mengkonstruksikan, menambang, mengolah dan/atau memurnikan dan/atau mengembangkan dan/ atau memanfaatkan, serta mengangkut dan menjual, termasuk pula kegiatan pasca tambang.

7. Pertambangan Emas

Pertambangan emas berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral sebagai pertambangan yang dilakukan terhadap kumpulan mineral seperti bijih atau batuan, maka emas sebagai salah satu mineral sehingga pertambangan emas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan adalah sebagian ataupun seluruh tahap yang menyangkut mengelola dan mengusahakan mineral serta batu bara. Pertambangan terdiri atas kegiatan penyelidikan umum, melakukan eksplorasi, studi kelayakan, mengkonstruksikan, menambang, mengolah dan/atau memurnikan dan/atau mengembangkan dan/ atau memanfaatkan, serta mengangkut dan menjual, termasuk pula kegiatan pasca tambang dari kegiatan menambang emas sebagai salah satu mineral.

